



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

NI KETUT BUDIARTINI, perempuan, lahir di Sinabun, tanggal 29 September 1983, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Menasa, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi - saksi dan Pemohon;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan Pemohon tertanggal 26 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 September 2018 di bawah register Nomor 198 / Pdt.P / 2018 / PN.Sgr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama I Ketut Laba dan Ni Ketut Subani;
- Bahwa pemohon lahir di Sinabun, tanggal 29 Juni 1983 sesuai dengan Ijazah SD, SMP, dan SMA, akan tetapi setelah Pemohon mau membuat akta Kelahiran pada tahun 2015, orang tua pemohon salah memberikan data pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga ditulis kelahiran Pemohon tanggal 29 September 1983, sedangkan yang benar adalah tanggal 29 Juni 1983 ;
- Bahwa karena kesalahan orang tua memberikan data kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pada identitas kelahiran Pemohon terutama tentang bulannya, sedangkan pada Ijazah, SD, SMP, dan SMA serta paspor sudah benar tertulis tanggal 29 Juni 1983, sedangkan Identitas yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-
Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04052015-0140 tertanggal 05 Mei 2015, Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga itu semua tercantum tanggal 29 September 1983 adalah salah ;

- Bahwa untuk itu Pemohon berkehendak memperbaiki bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-04052015-0140 tertanggal 05 Mei 2015 dari Tanggal 29 September 1983 menjadi tertulis dan dibaca seterusnya tanggal 29 Juni 1983 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan bulan kelahiran Pemohon sesuai dengan bulan kelahiran yang tercantum dalam Ijazah ;
- Bahwa untuk perubahan/perbaikan bulan kelahiran tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu Pemohon ajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berkenan kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari tanggal 29 September 1983 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-04052015-0140 tertanggal 05 Mei 2015 menjadi tertulis dan dibaca seterusnya tanggal **29 Juni 1983** ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Penetapan perubahan / perbaikan bulan kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, kemudian setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan selanjutnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat - alat bukti baik berupa surat maupun saksi - saksi, yaitu sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-04052015-0140 tertanggal 5 Mei 2015, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5108072210060064 tertanggal 8 Desember 2009 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Laba, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Surat Kawin No.260a/DH/II-3/1972, tertanggal 14 Desember 1972, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SD No.3 Sinabun tanggal 24 Mei 1995, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SLTP Negeri 3 Sawan tanggal 3 Juni 1998, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto Copy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SMU Negeri 1 Sawan tanggal 21 Juni 2001, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto Copy Paspor No. A.1743893 atas nama Ni Ketut Budiartini, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Budiartini, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut Undang - Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan, yaitu :

1. Saksi I KETUT LABA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah permohonan Pemohon yang mau merubah bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada waktu diterbitkannya Akta Kelahiran, saksi tidak memperhatikan dengan jelas;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 saksi dan NI KETUT SUBANI;
- Bahwa di Kantor Catatan Sipil tidak bisa merubahnya diminta agar ada penetapan dari pengadilan baru bisa merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di bidan swasta pada hari Rabu jam 07.00 pagi hari tanggal 29 Juni 1983 (Budha Anggarkasih Tambir);
- Bahwa ada kesalahan bulan dalam Akta Kelahiran Pemohon tertera lahir tanggal 29 September 1983;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah bulan kelahiran Pemohon yang salah adalah untuk menyeragamkan seluruh dokumen - dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi NI KETUT SUBANI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah permohonan Pemohon yang mau merubah bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada waktu diterbitkannya Akta Kelahiran, saksi tidak memperhatikan dengan jelas;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 saksi dan I KETUT LABA;
- Bahwa di Kantor Catatan Sipil tidak bisa merubahnya diminta agar ada penetapan dari pengadilan baru bisa merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di bidan swasta pada hari Rabu jam 07.00 pagi hari tanggal 29 Juni 1983 (Budha Anggarkasih Tambir);
- Bahwa ada kesalahan bulan dalam Akta Kelahiran Pemohon tertera lahir tanggal 29 September 1983;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah bulan kelahiran Pemohon yang salah adalah untuk menyeragamkan seluruh dokumen - dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah warga di Banjar Dinas Menasa, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ke 4 dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT LABA dan NI KETUT SUBANI (**bukti P.3**) yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Menasa, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (**bukti P.2**) dimana Pemohon lahir Ni Ketut Budiartini lahir di bidan swasta pada hari Rabu jam 07.00 pagi hari tanggal 29 Juni 1983 (Budha Anggarkasih Tambir) namun tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon lahir tanggal 29 September 1983 (**bukti P.1**) dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertera juga lahir tanggal 29 September 1983 (**bukti P.8**) sehingga terjadi kesalahan pada bulan kelahiran Pemohon yang tertulis bulan **September** padahal sebenarnya adalah pada bulan **Juni**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SD No.3 Sinabun tanggal 24 Mei 1995 (**bukti P.4**), Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SLTP Negeri 3 Sawan tanggal 3 Juni 1998 (**bukti P.5**), Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SMU Negeri 1 Sawan tanggal 21 Juni 2001, (**bukti P.6**), dan Paspor No. A.1743893 atas nama Ni Ketut Budiartini (**bukti P.7**), kelahiran Pemohon adalah pada tanggal **29 Juni 1983** berbeda dengan pencatatan kelahiran yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal **29 September 1983**, maka berdasarkan hal tersebut **Pemohon ingin memperbaiki/merubah bulan kelahiran Pemohon yang semula dibuat dalam Akta Kelahiran Pemohon lahir tanggal 29 September 1983 dirubah dan diperbaiki menjadi lahir tanggal 29 Juni 1983**;

Menimbang bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi dari Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang **semula dibuat dalam Akta Kelahirannya tanggal 29 September 1983 *dirubah dan diperbaiki menjadi* tanggal 29 Juni 1983**, maka dengan demikian petitum pokok permohonan Pemohon yaitu *petitum nomor 2 dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan telah dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian *petitum nomor 3 dapat pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian *petitum nomor 1 haruslah dikabulkan* dan oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal - pasal dari Undang - Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari tanggal 29 September 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-04052015-0140 tertanggal 05 Mei 2015 **dirubah / diperbaiki menjadi tanggal 29 Juni 1983** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, agar berdasarkan penetapan ini agar **dirubah / diperbaiki menjadi tanggal 29 Juni 1983**;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 oleh kami **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GEDE SUDIARSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

I GEDE SUDIARSA

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	240.000,-
4. PNB	Rp	5.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
7. Biaya sumpah	Rp	50.000,-

Jumlah **Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)